



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **50** TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN BANDING ANTI DOPING NASIONAL  
PADA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIX  
DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XV JAWA BARAT TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Dewan Banding Anti Doping Nasional pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan Paralimpik Nasional XV Jawa Barat Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

Dr. Zaini Kadhusa Sarasih Spico

Amar

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG DEWAN BANDING ANTI DOPING PADA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XV JAWA BARAT TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Dewan Banding Anti Doping Nasional pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan Paralimpik Nasional XV Jawa Barat Tahun 2016 yang untuk selanjutnya disebut Dewan Banding, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dewan Banding sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang Dewan Banding untuk memeriksa keberatan yang diajukan

atlet terduga pelaku pelanggaran terhadap peraturan anti doping pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan Paralimpik Nasional XV Jawa Barat Tahun 2016;

- b. menjatuhkan putusan akhir yang bersifat final atas upaya banding yang diajukan atlet terduga pelaku pelanggaran terhadap peraturan anti doping pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan Paralimpik Nasional XV Jawa Barat Tahun 2016;
- c. merekomendasikan pelaksanaan putusan banding kepada Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan Paralimpik Nasional XV Jawa Barat Tahun 2016 dan melaksanakan pengawasan atas eksekutorial putusan banding oleh atlet yang terbukti sebagai pelanggar disiplin anti doping; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam penyelesaian penggunaan doping pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan Paralimpik Nasional XV Jawa Barat Tahun 2016, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dewan Banding sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas terhitung mulai ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan bulan November 2017.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, DEWAN BANDING bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penyelesaian pelaksanaan tugas.

**KELIMA** : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

**KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Ketua Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI);
3. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
6. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
8. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga, Setkemenpora; dan
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **22 Juni** 2017

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA**

REPUBLIK INDONESIA,

  
IMAM NAHRAWI




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
DEWAN BANDING ANTI DOPING NASIONAL PADA  
PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL  
XIX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XV JAWA  
BARAT TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DEWAN BANDING ANTI DOPING NASIONAL  
PADA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIX  
DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XV  
JAWA BARAT TAHUN 2016

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Pengarah              | : Drs. Gatot S. Dewa Broto, MBA.                           |
| Ketua Dewan Banding   | : Ngatino, SH., MH.  |
| Anggota Dewan Banding | : 1. Amir Karyatin, SH., MH.<br>2. dr. Arie Sutopo, Sp.KO. |
| Panitera              | : Supriadi, SH.  |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
IMAM NAHRAWI

